



BUPATI KUTAI TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH DAERAH DAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Kutai Timur dengan tepat, efektif dan efisien, perlu dibuat petunjuk pelaksanaannya;
 - b. bahwa dengan adanya kenaikan Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang diberikan ke Sekolah sejak Tahun 2007, Bantuan Operasional Pusat dan Bantuan Operasional Provinsi didasarkan pada jumlah murid/siswa sekolah yang bersangkutan, dipandang maka perlu mengatur kembali Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kutai Timur tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Kutai Timur dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur;
19. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 78 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan BOSDA Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH DAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2012.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur.
6. Dinas Pendidikan adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur yang bertanggungjawab dibidang pendidikan.
7. Dewan Pendidikan Kabupaten adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
8. Komite Sekolah / Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
9. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, infrastruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.

10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
11. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Hukum, atau Masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal maupun non formal.
12. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
13. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
14. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar, didalam binaan Menteri Agama.
15. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP yang disebut salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.
16. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat, didalam binaan Menteri Agama.

17. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.
18. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat.
19. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat, di dalam binaan Menteri Agama.
20. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat.
21. Madrasah Aliyah Kejuruan yang selanjutnya disingkat MAK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTS, atau bentuk lain yang sederajat, di dalam binaan Menteri Agama.
22. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
23. Satuan Pendidikan Swasta adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

24. Satuan Pendidikan Negeri adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
25. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
26. Pendidikan bertaraf internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan menggunakan Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar pendidikan negara maju.
27. Biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan.
28. Sekolah Terpadu adalah pendidikan di tingkat dasar, menengah dan atas yang diselenggarakan dengan menggunakan manajemen secara terpadu.
29. Sekolah Unggulan adalah satuan pendidikan dasar, menengah dan atas yang diselenggarakan sesuai dengan standar nasional pendidikan dan memiliki keunggulan khusus.

BAB II

ALOKASI BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan biaya operasional sekolah mulai dari SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK.
- (2) Alokasi Biaya Operasional yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBD Kabupaten Kutai Timur.

- (3) Alokasi Biaya Operasional sekolah yang dimaksud, terdiri atas:
 - a. biaya operasional sekolah;
 - b. biaya operasional tambahan.
- (4) Biaya operasional sekolah yang diberikan ke sekolah, didasarkan pada jumlah murid/siswa sekolah yang bersangkutan, dengan besaran sebagai berikut:
 - a. Rp. 9.750,- per murid per bulan untuk SD/MI;
 - b. Rp. 23.333,- per siswa per bulan untuk SMP/MTs;
 - c. Rp. 85.000,- per siswa per bulan untuk SMA/MA;
 - d. Rp. 100.000,- per siswa per bulan untuk SMK;
 - e. Rp. 100.000,- persiswa perbulan untuk SD RSBI;
 - f. Rp. 125.000,- per siswa per bulan untuk SMP RSBI;
 - g. Rp.150.000,- per siswa per bulan untuk SMA Unggulan.
- (5) Besarnya Bantuan Operasional Sekolah Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:
 - a. Rp. 1.000.000,- per siswa per tahun untuk SMA/MA;
 - b. Rp. 1.500.000,- per siswa per tahun untuk SMK.
- (6) Biaya operasional tambahan diberikan bagi sekolah yang mendapatkan akumulasi bantuan biaya operasional (dana BOS Nasional, BOSDA, Dana Rutin) lebih kecil dari standar operasional minimal yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yaitu:
 - a. Rp. 50.000.000,- per tahun untuk SD;
 - b. Rp. 100.000.000,- per tahun untuk SMP/MTs;
 - c. Rp. 150.000.000,- per tahun untuk SMA/MA/SMK.
 - d. untuk SLB tidak memperhatikan jumlah siswa melainkan Standar Operasional Minimal.
- (7) Jumlah nominal Biaya operasional tambahan yang diberikan adalah selisih antara standar operasional minimal sebagaimana diatur pada ayat (5) dengan akumulasi bantuan operasional yang diterima yang terdiri atas dana BOS Nasional, BOSDA dan dana Rutin dari Pemerintah Daerah Kutai Timur.

- (8) Dana Rutin Sekolah adalah dana rutin yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk SMP Negeri dan SMA/SMK Negeri, yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan kas/daerah.

BAB III PENGELOLA

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Biaya operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) dilakukan oleh Tim Manajemen Pelaksana dan Pengelola Dana BOSDA dan Tim Teknis Pengelola BOSDA pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur.
- (2) Dengan pertimbangan kelancaran operasional, dibentuk tim manajemen BOSDA yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati atas usulan Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Tim Teknis Pengelola BOSDA pada Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah terkait ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur.
- (4) Tim Teknis Pengelola yang dimaksud pada ayat (3) diatas, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pendataan yang akurat tentang jumlah siswa serta data yang berhubungan dengan pembayaran dana BOSDA pada setiap Satuan Pendidikan sesuai kewenangan Bidang Pendidikan yang bersangkutan;
 - b. bersama Tim Manajemen BOSDA Kabupaten, menetapkan Alokasi Anggaran Biaya Operasional Sekolah Daerah berdasarkan jumlah siswa yang akurat;

- c. bersama Tim Manajemen BOSDA Kabupaten, melakukan verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan Satuan Pendidikan dalam Pengelolaan Dana BOSDA tersebut;
 - d. menyalurkan Biaya Operasional Sekolah ke setiap Satuan Pendidikan secara efektif dan efisien setelah dibuatkan Penetapannya oleh Tim Manajemen BOSDA Kabupaten;
 - e. membuat Surat Perjanjian Penerimaan Dana BOSDA kepada Satuan Pendidikan setiap pencairan sesuai yang telah diatur dalam Petunjuk Teknis BOSDA;
 - f. memberikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan tentang perkembangan penyaluran Dana BOSDA melalui Tim Manajemen BOSDA Kabupaten;
- (5) Tim Teknis Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. melakukan sosialisasi dan pelatihan serta bimbingan teknis kepada pengelola BOSDA ditingkat satuan pendidikan dan tim teknis pada bidang pendidikan dasar dan menengah;
 - b. membuat rekapitulasi perencanaan perhitungan BOSDA pada bidang pendidikan dasar dan menengah dalam bentuk RKA / DPA;
 - c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis beserta perubahannya tentang pengelolaan dana BOSDA;
 - d. mengadakan koordinasi dengan pihak terkait sehubungan dengan penerimaan dana BOS Nasional dari APBN dan Dana BOSDA dari APBD I selanjutnya untuk ditindak lanjuti pelaksanaannya oleh tim teknis pada bidang pendidikan dasar dan menengah;

- e. membuat penetapan penerima BOSDA sesuai dengan data yang diterima dari tim teknis pendidikan dasar dan menengah;
 - f. bersama tim teknis BOSDA, menetapkan Alokasi anggaran BOSDA berdasarkan jumlah siswa yang akurat;
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran dana BOSDA;
 - h. memberikan pelayanan dan penanganan atas pengaduan masyarakat;
 - i. melakukan rekapitulasi hasil penyaluran dana BOSDA yang dilaksanakan oleh tim teknis pada bidang pendidikan dasar dan menengah;
 - j. memberikan laporan rekapitulasi penyaluran dana BOSDA secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan tentang perkembangan penyaluran dan pengelolaan dana BOSDA yang dilaksanakan oleh tim teknis.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Teknis Pengelola dan Dinas Pendidikan tidak diperkenankan menggunakan dana BOSDA dengan alasan apapun.
- (7) Pendanaan Tim Teknis Pengelola bersama Dinas Pendidikan dalam hubungannya dengan penyaluran dana BOSDA, ditetapkan tersendiri dalam APBD.

BAB IV

STANDAR MINIMAL SEKOLAH PENERIMA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA) KABUPATEN KUTAI TIMUR

Pasal 4

- (1) Standar minimal sekolah Penerima Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

- (2) Standar minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. sekurang-kurangnya memiliki 60 murid atau jumlah siswa kelas 1 sampai dengan kelas 3 untuk SD/MI/SMP/MTs/SMA/SMK/MA;
 - b. sekurang-kurangnya memiliki 6 tingkat untuk SD/MI dan 3 tingkat untuk masing-masing SMP/MTs/SMA/SMK/MA;
 - c. memenuhi syarat-syarat tenaga kependidikan dan tenaga non kependidikan yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - d. memiliki gedung dan ruang belajar yang memadai;
 - e. beroperasi secara reguler sesuai dengan ketentuan pelaksanaan proses belajar mengajar;
 - f. mempunyai Nomor Statistik Sekolah (NSS) dan terdaftar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur.
- (3) Bagi sekolah yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur pada ayat (2) diatas, maka sekolah yang bersangkutan berhak menerima alokasi dana minimal setiap tahun termasuk dan BOS Nasional, BOSDA, BOS Provinsi dan dana rutin, sebagaimana telah diatur pada Pasal 2 ayat (6) untuk tiap jenjang Satuan Pendidikan.
- (4) Bagi sekolah yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka ditetapkan formulasi sebagai berikut:
- a. bagi sekolah yang memiliki jumlah murid/siswa kurang dari 60 anak, maka berhak menerima alokasi dana minimal dengan formulasi:
”(Jumlah Siswa/ 60) x Standar Alokasi Dana Minimal”;

- b. bagi sekolah yang memiliki tingkat kelas kurang dari ketentuan, maka berhak menerima alokasi dana minimal dengan formulasi:
”(Jumlah Tingkat Yang Ada / Jumlah Tingkat Seharusnya) x Standar Alokasi Dana Minimal”;
 - c. bagi sekolah yang memiliki jumlah murid/siswa dan tingkat kurang dari ketentuan, maka yang diperhitungkan adalah jumlah tingkat.
- (5) Dana BOS Nasional, BOSDA dan BOS Provinsi tidak diperuntukan bagi operasional Yayasan dan hanya diberikan kepada sekolah melalui rekening sekolah;
- (6) Sekolah dapat diberikan dana BOSDA, BOS Nasional dan BOS Provinsi diluar ketentuan tersebut diatas, dengan pertimbangan khusus diantaranya:
- a. merupakan sekolah unggulan lokal, nasional atau internasional;
 - b. merupakan sekolah yang ditetapkan untuk mendukung Program Wajib Belajar 12 Tahun;
 - c. merupakan satu-satunya sekolah disuatu wilayah yang dapat dijangkau secara normal oleh masyarakat/siswa/murid;
- (7) Hal-hal yang berhubungan dengan pertimbangan khusus pada ayat (6), ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kutai Timur.

BAB V

PENERIMA DANA BOSDA

Pasal 5

- (1) Yang berhak menerima dana BOSDA Kabupaten adalah:
- a. sekolah Negeri (SD,SMP,SMA dan SMK);
 - b. Madrasah Negeri dibawah Departemen Agama (MI, MTs dan MA);

- c. Sekolah/madrasah swasta yang terdaftar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur yang ditandai dengan Nomor Statistik Sekolah (NSS).
- (2) Yang berhak menerima dana BOSDA Provinsi Kalimantan Timur adalah:
 - a. SMA dan SMK Negeri;
 - b. MA Negeri;
 - c. Sekolah/Madrasah Negeri/Swasta;
 - d. Sekolah/Madrasah Swasta yang mempunyai NPSN.
 - (3) Sekolah Negeri wajib menerima dan menggunakan dana BOSDA dalam operasional sekolah.
 - (4) Sekolah swasta dan madrasah berhak untuk tidak menerima dana BOSDA.
 - (5) Bagi sekolah/madrasah yang menerima dan menggunakan dana BOSDA, BOS Nasional dan BOS Provinsi dalam operasional sekolah, maka satuan pendidikan tersebut bersedia untuk diaudit atau diperiksa seluruh penggunaan keuangan yang digunakan satuan pendidikan tersebut baik dana BOSDA, BOS Nasional, BOS Provinsi, dana rutin dan dana sumbangan lainnya.
 - (6) Satuan pendidikan negeri yang menerima dana BOSDA bersama-sama dana BOS Nasional, tidak diperkenankan menarik iuran wajib dalam bentuk apapun kepada murid/siswa.
 - (7) Satuan pendidikan swasta yang menerima dana BOSDA bersama-sama dana BOS Nasional, hanya diperkenankan menarik iuran wajib jika jumlah iuran wajib sebelum menerima BOSDA dan BOS Nasional yang lebih besar dari jumlah alokasi dana BOS Nasional dan BOSDA.

- (8) Jumlah iuran wajib murid/siswa yang dapat diperkenankan untuk dibebankan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6, sebanyak-banyaknya sebesar selisih antara iuran wajib sebelum menerima BOS Nasional dan BOSDA dengan jumlah total bantuan BOS Nasional dan BOSDA, yang dihitung per siswa per bulan.
- (9) Untuk tahun 2012, jumlah alokasi dana BOS Nasional dan BOSDA per siswa/murid per bulan yang dimaksud pada ayat 7 adalah:
- a. Rp. 58.083,-, per murid per bulan untuk SD/MI;
 - b. Rp. 82.500,-, per siswa per bulan untuk SMP/MTs;
 - c. Rp. 168.333,-, per siswa per bulan untuk SMA/MA;
 - d. Rp. 225.000,-, per siswa per bulan untuk SMK.
- (10) Satuan Pendidikan Penerima dana BOSDA, BOS Nasional dan BOS Provinsi berkewajiban:
- b. menyusun Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKA);
 - c. membuka rekening pada Bank;
 - d. memberikan data siswa yang akurat;
 - e. menggunakan dana BOSDA, BOS Nasional dan BOS Provinsi sesuai dengan ketentuan;
 - f. menggunakan dana BOSDA, BOS Nasional dan BOS Provinsi dengan transparan dan bertanggungjawab;
 - g. mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOSDA bersama-sama dengan pertanggungjawaban dana BOS Nasional, BOS Provinsi dan dana Rutin.
- (11) Satuan pendidikan penerima dana BOSDA, BOS Nasional dan BOS Provinsi dapat menghimpun dana secara sukarela dan tidak mengikat dari masyarakat dan atau orang tua murid/siswa yang berkemampuan.
- (12) Satuan pendidikan penerima dana BOSDA, BOS Nasional dan BOS Provinsi tidak diperkenankan menghimpun dana dalam bentuk apapun dari siswa/murid yang berasal dari keluarga tidak mampu (miskin).

BAB VI
MEKANISME PENYALURAN

Pasal 6

- (1) Tahapan Penyaluran dana BOSDA meliputi beberapa tahap yaitu:
 - a. pendataan siswa dan sekolah oleh sekolah;
 - b. validasi data oleh tim pengelola BOSDA;
 - c. perhitungan dan penetapan jumlah alokasi dana BOSDA tiap sekolah oleh tim pengelola BOSDA;
 - d. penyaluran dana BOSDA ke rekening sekolah per triwulan oleh Dinas Pendidikan;
 - e. penggunaan dana BOSDA oleh satuan pendidikan penerima;
 - f. pelaporan dan pertanggungjawaban satuan pendidikan penerima BOSDA kepada tim Pengelola;
 - g. pelaporan dan pertanggungjawaban tim Pengelola BOSDA kepada Kepala Dinas Pendidikan;
- (2) Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka rekening penampungan dana BOSDA harus dibedakan dari rekening penampungan dana BOS Pusat. Dan diajurkan untuk membuka rekening Giro Bank bukan rekening Tabungan.
- (3) Penyaluran dana BOSDA ke rekening satuan pendidikan dilakukan langsung Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan perhitungan dan penetapan jumlah alokasi dana serta rekomendasi oleh Tim Pengelola BOSDA.
- (4) Pengambilan dana BOSDA pada Bank dilakukan oleh Kepala Sekolah atau Guru atau pihak lain yang terkait yang dimandatkan oleh Kepala Sekolah.

- (5) Untuk kasus atau keadaan khusus dimana satu atau beberapa satuan pendidikan kesulitan mengakses Bank maka pengambilan dana dapat dilakukan oleh Kepala UPT Pendidikan setempat atas persetujuan/mandat Kepala satuan pendidikan. Kepala UPT Pendidikan kemudian mendistribusikan dana BOSDA secara langsung kepada kepala satuan pendidikan disertai dengan kwitansi pembayaran.
- (6) Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari pemberian mandat satu atau beberapa satuan pendidikan kepada UPT Pendidikan serta penyerahan dananya kepada satuan pendidikan yang bersangkutan, dibebankan kepada Dinas Pendidikan melalui anggaran pengelola BOSDA.
- (7) Pihak Dinas Pendidikan, tim pengelola dan UPT Pendidikan serta pihak-pihak terkait lainnya, tidak diperkenankan memotong atau mengurangi dana BOSDA yang diperuntukkan bagi satuan pendidikan dalam bentuk apapun dan dengan alasan apapun.

BAB VII

PENGGUNAAN

Pasal 7

- (1) Satuan pendidikan penerima dana BOSDA harus menggunakan dana tersebut secara transparan sesuai dengan RKAS yang telah disusun.
- (2) Khusus untuk sekolah swasta dibawah naungan Yayasan, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:
 - a. dana BOSDA yang disalurkan ke Satuan Pendidikan tidak diperkenankan untuk biaya operasional Yayasan ataupun untuk kepentingan pribadi perseorangan;

- b. dana BOSDA yang disalurkan ke Satuan Pendidikan wajib dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh sekolah bukan oleh yayasan;
 - c. ketua Yayasan tidak boleh merangkap sebagai kepala sekolah dengan menunjukkan bukti SK masing-masing yaitu SK seseorang yang ditunjuk sebagai Kepala Sekolah dan SK seseorang yang ditunjuk sebagai Ketua Yayasan;
 - d. kepala Sekolah Negeri tidak diperbolehkan merangkap sebagai Kepala Sekolah di Sekolah Swasta;
 - e. jika hal tersebut diatas tidak terpenuhi maka Dana BOSDA untuk triwulan berikutnya akan ditangguhkan;
- (3) Sebuah kegiatan atau program operasional sekolah tidak diperkenankan untuk dibiayai oleh lebih dari satu sumber pendanaan. Kecuali, dapat dirincikan secara jelas alokasinya.
- (4) Sumber pendanaan yang dimaksud pada ayat (3) adalah dana BOS, BOSDA, BOS Provinsi dan dana Rutin serta dana lain dari sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (5) Dana BOSDA hanya diperkenankan dan dipergunakan bagi kegiatan sebagai berikut:
- a. pengadaan buku pelajaran/buku penunjang perpustakaan;
 - b. peningkatan mutu guru meliputi : *inhouse training*;
 - c. pengembangan kurikulum dan kegiatan belajar mengajar dalam bentuk seperti : supervisi kelas, penyusunan silabus dan perangkat PBM, pembuatan media/alat pembelajaran sederhana, peningkatan administrasi sekolah;

- d. penyelenggaraan ulangan umum dan ulangan harian meliputi : penggandaan bahan, penyusunan soal ulangan, analisis hasil ulangan harian dan ulangan umum;
- e. pembelian barang habis pakai meliputi : pembelian ATK, pembelian bahan praktikum, pengadaan buku nilai, konsumsi harian guru, baterai, CD, disket, kaset, spidol, kapur, tinta komputer, pita mesin ketik, tinta stensil, biaya penerimaan tamu dan peralatan lainnya yang terkait dengan pembelajaran di sekolah;
- f. biaya perawatan ringan seperti : biaya perawatan komputer, peralatan laboratorium, perbaikan meja/kursi siswa, perawatan ruang/kantor, perawatan inventaris lainnya, perawatan taman, kebersihan dan keindahan, serta perawatan ringan lainnya yang berhubungan dengan fasilitas pembelajaran;
- g. biaya daya dan jasa meliputi : biaya listrik, telepon, air, koran, petugas keamanan, petugas kebersihan, perangko, materai, ongkos kirim dan biaya daya dan jasa lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan di sekolah;
- h. honorarium meliputi : honorarium guru honorer/staf tata usaha/laboran/instruktur yang diangkat sekolah, kelebihan mengajar, tujangan bagi guru yang diberikan tugas tambahan. Untuk Honorarium ini maksimal 20% dari jumlah dana yang diterima setiap triwulan;
- i. biaya kegiatan kesiswaan meliputi : remedial/pengayaan mata pelajaran, bahan ajar untuk remedial, persiapan UNAS, kegiatan ekstrakurikuler, pembinaan OSIS dan kegiatan kesiswaan lainnya yang sesuai dengan pendidikan dan pembelajaran di sekolah;

- j. biaya kegiatan kesiswaan dalam mengikuti lomba-lomba yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten seperti Olimpiade Sains, Olimpiade Olahraga, Festival Lomba Kreatifitas Pelajar dan lain-lain;
 - k. bantuan khusus siswa dan bantuan sosial meliputi biaya transport siswa terpencil, bahan bakar transport siswa terpencil, beasiswa miskin, beasiswa prestasi, uang duka, bantuan sosial lainnya;
 - l. dana BOSDA dan BOS diperkenankan untuk biaya Transportasi urusan dinas sesuai ketentuan yang berlaku dan dibebankan pada Pos Kegiatan sesuai maksud tujuan urusan dinas yang dilaksanakan, untuk perjalanan dinas dalam daerah tidak boleh menggunakan pesawat udara tapi menggunakan kendaraan darat sesuai dengan Peraturan Pemerintah mengenai Perjalanan Dinas;
 - m. untuk membiayai penggunaan Internet untuk perkembangan sekolah. Penggunaan internet ini meliputi pembelian modem dan pulsa/tagihan internet maksimal Rp. 250.000,-/bulan;
 - n. dana BOS dan BOSDA tidak diperkenankan untuk kegiatan studi tur yang tidak berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar.
- (6) Penggunaan dana BOSDA untuk kegiatan diluar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus dikonsultasikan dengan tim pengelola BOSDA atau Dinas Pendidikan.
- (7) Segala bentuk pajak atau kewajiban lainnya yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dibebankan kepada dana BOSDA dan BOS tersebut dan disesuaikan dengan peraturan perpajakan yang berlaku di daerah kabupaten.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Pengawasan penggunaan dana BOSDA dapat dilakukan oleh berbagai lembaga diantaranya:
 - a. DPRD;
 - b. Perguruan tinggi;
 - c. POLRI;
 - d. unsur masyarakat, seperti Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, LSM Pendidikan maupun organisasi kemasyarakatan/kependidikan lainnya;
 - e. instansi pengawasan seperti Bawasda (Kabupaten dan Propinsi), BPKP;
 - f. Dinas Pendidikan;
- (2) Dalam menghimpun keluhan dan pengaduan masyarakat, Dinas Pendidikan membuka hot-line pengaduan khusus menyangkut penggunaan dana BOSDA melalui SMS (*short message servive*) dan surat melalui Kantor Pos dan Kotak Pengaduan pada Kantor Dinas Pendidikan.
- (3) Tim pengelola BOSDA berkewajiban untuk merespon, meneliti, dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pelaporan dan pertanggungjawaban penyaluran dan penggunaan dana BOSDA dilakukan oleh 2 pihak:
 - a. Tim pengelola BOSDA : meliputi pertanggungjawaban dalam hal statistik penerimaan, hasil penyerapan dana, hasil monitoring dan evaluasi dan penanganan pengaduan kepada masyarakat;
 - b. satuan pendidikan, meliputi pertanggungjawaban dalam hal nama-nama siswa, jumlah dana yang dikelola dan catatan penggunaannya.

- (5) Pelaporan dan pertanggungjawaban oleh Tim Teknis Pengelola BOSDA disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Pelaporan dan pertanggungjawaban oleh satuan pendidikan disampaikan kepada Tim Pengelola BOSDA.
- (6) Pelaporan dan pertanggungjawaban oleh satuan pendidikan diberikan setiap akhir triwulan, dan dana BOSDA triwulan berikutnya hanya dapat dicairkan setelah pelaporan dan pertanggungjawaban triwulan sebelumnya diterima dan disetujui oleh tim teknis pengelola BOSDA.

BAB IX

SANKSI

Pasal 9

Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan Negara dan/atau sekolah akan diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam bentuk:

- a. penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- b. penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- c. penerapan proses hukum;
- d. pemblokiran dan atau penghentian penyaluran dana BOSDA untuk periode berikutnya;
- e. penghentian penyaluran dana BOSDA jika masih melakukan kesalahan yang berulang-ulang dan tidak bisa ditolerir lagi berdasarkan hasil penilaian dari Tim Verifikasi.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

1. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari penetapan Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD Kabupaten Kutai Timur c.q. Dinas Pendidikan.

2. Ketentuan lain berupa Petunjuk Teknis dan detail tentang pelaksanaan penetapan penyaluran dana BOSDA akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Kutai Timur masing-masing:

- a. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 5/02.188.3/HK/III/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) Tahun 2006;
- b. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 4/02.188.3/HK/V/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) Tahun 2007;
- c. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 17/02.188.3/HK/X/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) Tahun 2008;
- d. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 26/02.188.3/HK/V/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) Tahun 2009;
- e. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 22 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) Tahun 2010.
- f. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 15 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) dan Bantuan Operasional Sekolah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011;

Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 23 April 2012

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

H. ISRAN NOOR

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR :
TANGGAL :

PENGGUNAAN DANA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH
TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK
TAHUN PELAJARAN 2012

NO	KEGIATAN	TINGKAT SEKOLAH		
		SD / MI	SMP / MTs	SMA / MA/ SMK
1.	KESEJAHTERAAN PEGAWAI	20%	20%	20%
2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20%	20%	20%
3.	BELANJA MODAL	60%	60%	60%
	JUMLAH	100%	100%	100%

BUPATI KUTAI TIMUR,

H. ISRAN NOOR